

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Rasio adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu laporan keuangan. Rasio ini menggambarkan hubungan ataupun pertimbangan terkait suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Dengan menggunakan alat ini dapat menjelaskan dan memberikan suatu gambaran kepada penganalisa tentang baik ataupun buruknya suatu keadaan posisi keuangan di suatu perusahaan dari periode satu ke periode selanjutnya (Sa'adah, 2020:26).

Bentuk dari salah satu rasio keuangan adalah rasio profitabilitas. Rasio ini adalah rasio yang digunakan dalam menilai jumlah laba dari investasi guna mengetahui seberapa besar kemampuan korporasi dalam membayar hutang berdasarkan tingkat efisiensi pemakaian dan pengelolaan aset maupun sumber daya lainnya yang nantinya akan disampaikan kepada pihak ekseternal seperti pemegang saham ataupun investor (Arum *et.al*, 2022:32).


Menurut Arum *et.al*, (2022:34-36) pada rasio profitabilitas terdapat beberapa jenis dalam pengukurannya yaitu ada: rasio pengembalian ekuitas atau *Return On Equity* (ROE), rasio pengembalian aset atau *Return On Asset* (ROA), rasio pengembalian investasi atau *Return On Investment* (ROI), rasio pengembalian penjualan atau *Return On Sales* (ROS), rasio margin laba kotor atau *Gross Profit Margin* (GPM), dan rasio margin laba bersih atau *Net Profit*

*Margin* (NPM). Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA).

ROA merupakan rasio profitabilitas yang dapat menilai persentase dari laba yang didapat suatu perusahaan terkait dengan sumber daya maupun total aset, agar dapat melihat bagaimana tingkat efisiensi dalam pengelolaan assetnya. ROA dengan tingkat yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan bagus, yang dimana akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Begitupun dengan tingkat ROA yang rendah akan mengindikasikan kinerja dari perusahaan kurang atau tidak bagus, sehingga nilai perusahaan akan menjadi turun (Arum *et.al*, 2022:34).

Berikut merupakan data publikasi bank umum syariah yang menunjukkan perkembangan dari ROA selama tiga tahun terakhir:

**Tabel 1. 1**  
**Rasio Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Data diatas merupakan data ROA pada bank umum syariah dalam kurun waktu 3 tahun. Dilihat dari grafik diatas, pada tahun 2019 bank umum syariah memiliki ROA yang berfluktuasi, namun diakhiri dengan persentase ROA yang tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021 sebesar 1,73%.

Selanjutnya pada tahun 2020, ROA yang dihasilkan juga mengalami fluktuasi, diawali dengan tingkat ROA yang tinggi dibanding pada tahun sebelumnya 2019, akan tetapi ROA pada akhir tahun 2020 mengalami penurunan dan ROA pada tahun itu menjadi ROA yang paling kecil diantara tahun 2019 dan 2020 sebesar 1,40%. Kemudian pada tahun 2021 ROA diawal tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, dan yang paling tinggi terjadi pada bulan Februari dan Maret yang mencapai angka 2. Namun, diakhir tahun jumlah ROA yang dimiliki sedikit lebih baik dibanding dengan tahun 2021 sebesar 1,55%.

Menurut Bank Indonesia kriteria untuk ROA menjadi lima peringkat yang disertai dengan predikatnya. Untuk  $ROA > 1,5\%$  termasuk kedalam predikat yang sangat tinggi,  $1,25\% < ROA < 1,5\%$  masuk kedalam predikat tinggi,  $0,5\% < ROA < 1,25\%$  masuk kedalam predikat cukup,  $0 \text{ persen} < ROA < 0,5\%$  masuk kedalam predikat rendah, dan yang terakhir  $ROA < 0\%$  masuk kedalam predikat yang sangat rendah.

Uraian diatas memiliki nilai  $ROA > 1,5\%$  yang terjadi pada tahun 2019 dan 2022, yang dimana tingkat ROA yang dimiliki diakhir tahun menunjukkan predikat yang sangat tinggi sebesar 1,73% pada tahun 2019 dan 1,55% pada tahun 2022. Tingkat ROA yang selanjutnya berada pada 1,25% sampai 1,5% yang mempunyai predikat tinggi. Hal ini terjadi pada tahun 2021 yang pada akhir tahun memiliki ROA sebesar 1,40%. Jadi, semakin besarnya ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan suatu bank serta semakin baik pula posisi suatu bank dari segi penggunaan aset.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya Undang-Undang No.7 tahun 1992 telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menegaskan secara jelas bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Indonesia atau yang disebut juga dengan *Dual Banking System* (DBS) yang berarti perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dan perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil.

Bank Syariah di Indonesia sudah banyak bermunculan, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat muslim yang mendukung serta ingin memahami mengenai keunggulan dari sistem ekonomi syariah. Menurut Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) (2020) data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2019 sudah ada sekitar 198 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Kinerja bank syariah pada tahun 2021 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, dimana data per Juni menunjukkan baik dari segi aset, kredit atau pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pertumbuhannya menjadi lebih unggul dari bank konvensional. Saat ini aset bank syariah tercatat sebanyak Rp.632 triliun atau bertumbuh sekitar 15,80% *year-on-year* (yoy). Sementara data perbankan konvensional memiliki aset sebesar Rp.8.954 triliun atau bertumbuh sebesar 8,07% (yoy). Dari segi kredit

atau pembiayaan bank syariah mencatat Rp.450 triliun atau bertumbuh sebesar 7,35% (yoy) dan bank konvensional menjadi Rp.5.302 triliun atau bertumbuh sebesar 0,17% (yoy). Serta dari segi DPK bank syariah memimpin sebesar Rp.501 triliun atau bertumbuh 16,54% (yoy) dan bank konvensional sebesar Rp.6.586 triliun atau tumbuh sebesar 10,88% (yoy) (<https://finansial.bisnis.com/>).

Dalam meningkatkan profitabilitas khususnya terhadap rasio ROA dilakukannya upaya untuk dapat memaksimalkan laba yang didapat, salah satunya dipengaruhi oleh pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan produk usaha dari bank syariah yang dapat menghasilkan keuntungan. Jenis dari produk pembiayaan yang ada di bank syariah meliputi transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamluk*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Nasution : 2018, 59).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan paling besar tercatat menggunakan akad *Murabahah*, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Penyaluran pembiayaan dengan akad *Murabahah* per Juni 2019 tercatat sebesar Rp.154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp.320,67 triliun per Juni 2019 lalu diikuti oleh akad *Musarakah*, *Mudharabah*, dan *Qardh*. (<https://finansial.bisnis.com/>).

Berikut ini merupakan data publikasi dari bank umum syariah yang menunjukkan perkembangan dari pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Qardh* dari tahun 2019-2022 pada perbankan syariah:

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Bank Umum Syariah**

Miliar Rp.

Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Qardh</i>
2019	122.725	84.582	5.413	9.276
2020	136.990	92.279	4.098	10.425
2021	144.180	95.986	3.629	10.396

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Dari data publikasi pada bank umum syariah diatas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa perkembangan pada pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena pembiayaan *Murabahah* mempunyai sifat yang lebih konsumtif sehingga banyak disukai oleh nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dan untuk pembiayaan *Musyarakah* dalam pembagian memperoleh keuntungannya lebih besar nasabah dibandingkan dengan bank, hal ini membuat pembiayaan *Musyarakah* menduduki peringkat nomor dua setelah pembiayaan *Murabahah*.

Pada pembiayaan *Mudharabah* dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini terjadi karena pembiayaan *Mudharabah* termasuk kedalam pembiayaan yang beresiko tinggi, yang dimana tidak mewajibkan pengelola dana untuk mengembalikan pokok pembiayaan ketika mengalami kerugian.

Untuk pembiayaan *Qardh* dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *Qardh* bisa membantu kebutuhan nasabah diwaktu yang mendesak dengan transaksi yang dimana peminjam mengembalikan pinjamannya tanpa harus ada imbalan.

Terkait dari pembiayaan *Murabahah*, Wasilah (2019:130) menyatakan bahwa *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kegunaan dari pembiayaan *Murabahah* sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan dan juga bisa sebagai pemenuhan kebutuhan produktif seperti investasi ataupun modal kerja usaha. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang diminati, karena mempunyai kriteria dengan transaksi yang mudah dan transparan serta memiliki resiko yang lebih kecil.

*Murabahah* merupakan produk dari bank syariah yang mempunyai persentase tinggi untuk mempengaruhi profitabilitas bank, sehingga nilai pembiayaan berdampak pada *return*. Semakin tinggi persentase *Murabahah* maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA). Tolak ukur yang digunakan pada pembiayaan *Murabahah* ini dari total pembiayaan *Murabahah* dibagi dengan total keseluruhan pembiayaan dikali 100% (Bahri, 2022). Pengaruh positif dari pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas sesuai dengan temuan dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Azib, 2021); (Sulaeman, 2021); (Hasanuh, 2021); dan (Rianti, 2019).

Menurut Wasilah (2019:106) *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Secara sederhana *Musyarakah* merupakan akad kerja sama pada usaha tertentu dengan pendanaan yang dilakukan dari kedua belah pihak, untuk pembagian keuntungannya sesuai kesepakatan dan untuk kerugiannya didasarkan pada seberapa besarnya kontribusi.

Meningkatnya pembiayaan *Musyarakah* maka meningkat pula nilai profitabilitas karena pendapatan akan meningkat. Dari pembiayaan *Musyarakah* ini dapat menghasilkan pendapatan berupa nisbah yang dapat mempengaruhi besarnya laba suatu bank. Jadi, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan *Musyarakah* maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA). Tolak ukur yang digunakan pada pembiayaan *Musyarakah* ini dari total pembiayaan *Musyarakah* dibagi dengan total keseluruhan pembiayaan dikali 100% (Bahri, 2022). Pengaruh positif dari pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas sesuai dengan temuan dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Diana, 2020); (Priyanto, 2019); (Karyadi, 2019); dan (Rahmawati, 2017).

Menurut Wasilah (2019:98) *Mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan antara pemilik dana kepada pengelola dana. Pembiayaan *Mudharabah* digunakan oleh bank syariah sebagai pemenuhan kebutuhan dalam permodalan bagi nasabah untuk dapat menjalankan usaha atau proyeknya dengan menyertakan modalnya.

Sistem bagi hasil dan persyaratan yang mudah pada pembiayaan *Mudharabah* dapat menimbulkan ketertarikan minat para nasabah untuk



dapat bisa mengembangkan bisnisnya. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan *Mudharabah*, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas (ROA). Tolak ukur yang digunakan pada pembiayaan *Mudharabah* ini dari total pembiayaan *mudharabah* dibagi dengan total keseluruhan pembiayaan dikali 100% (Bahri, 2022). Pengaruh positif dari pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas sesuai dengan temuan dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Sulaeman, 2021); (Azib, 2021); (Priyanto, 2019); dan (Rahmawati, 2017).

Menurut Firmansyah (2019:117) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Pembiayaan dari *Qardh* sendiri adalah dimana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang atau penghantar akad yang lainnya, misalnya dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah terlebih dahulu melunasi hutang nasabah ke bank konvensional lewat akad *Qardh*, setelah itu baru kemudian disepakati akad ke dua dan berikutnya antara nasabah dengan bank syariah (Putra, 2018:22).

Terdapat dugaan bahwa dari pembiayaan *Qardh* dapat berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). semakin tinggi pemberian pembiayaan *Qardh* kepada nasabah, maka laba yang didapat bank juga akan semakin

tinggi. Sehingga pembiayaan *Qardh* akan memberikan *return* bagi bank yang dapat meningkatkan profitabilitas. Tolak ukur yang digunakan pada pembiayaan *Qardh* ini dari total pembiayaan *Qardh* dibagi dengan total keseluruhan pembiayaan dikali 100% (Mahardika, 2021). Pengaruh positif dari pembiayaan *Qardh* terhadap profitabilitas sesuai dengan temuan dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Mahardika, 2021); (Noor, 2021); (Andriani, 2020); dan (Candera, 2019).

Dalam Islam telah diatur tentang berniaga dan memperoleh harta. Allah berfirman “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah (62):10). Harta yang dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Hadits “Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabNya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitabNya, sedangkan apa yang didiamkan oleh Nya berarti dimaafkan (diperkenankan) untukmu” (HR. At-Trirmidzi & Ibnu Majah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Qardh Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah***”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yaitu:

- a) Bagaimana pengaruh piutang *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
- b) Bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
- c) Bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
- d) Bagaimana pengaruh pembiayaan *Qardh* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
- e) Bagaimana pengaruh secara simultan pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Qardh* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021?
- f) Bagaimana pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Qardh* serta profitabilitas dalam sudut pandang Islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
- b) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
- c) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.

- d) Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *Qardh* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
- e) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Qardh* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021.
- f) Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Qardh* terhadap profitabilitas dalam sudut pandang Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi khususnya kajian ekonomi perbankan syariah.
- b) Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia, khususnya Bank Syariah dalam usaha meningkatkan kinerja keuangannya terkait dengan profitabilitas bank yang bersangkutan, sekaligus dapat memperbaiki apabila adanya kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah.
- c) Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penilaian terkait pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Qardh* yang dinilai dari profitabilitas.

- d) Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan dinilai dari profitabilitas bank syariah di Indonesia.